



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 125/PID/2013/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BUSMAN Als. CUMMANG Bin UDDING;---  
Tempat lahir : Nunukan (Kaltim);-----  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 01 Juni 1999;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru Rt. 03 Kel. Nunukan Timur  
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan  
Timur;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
P e k e r j a a n : Pelajar;-----  
Pendidikan : SD KELAS III ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 05 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 12 September 2013 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, terhitung sejak tanggal 13 September 2013 s/d 12 Oktober 2013;-----
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d 17 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN.Nnk beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum

NO.REG. PERKARA : PDM-79/NNK/Euh/08/2013 tertanggal 27 Agustus 2013,

terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa BUSMAN Alias CUMMANG Bin UDDIN bersama dengan ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan ACONG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Pasar Baru RT. 04 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah lorong di Jalan Pasar Baru RT. 04 Kab. Nunukan, kemudian datang ACONG (belum tertangkap) ketempat tersebut dan memanggil saksi BUSMAN lalu menyerahkan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna transparan kepada terdakwa dengan berkata "pegang dulu ini barang aku mau ke sabungan..", kemudian terdakwa kembali duduk disamping saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN. Kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan berkata "pegang dulu ini topi sama ini barang (shabu), baru sembunyikan itu barang kedalam topi..", kemudian saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN mengambil topi dan shabu tersebut dan terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut kedalam topi dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN memakai topi tersebut diatas kepala saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NASRUDDIN. Lalu kemudian sekira pukul 16.00 WITA datang beberapa anggota Kepolisian yakni saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi YOHANES DON BOSCO dan pada saat saksi YOHANES DON BOSCO merangkul terdakwa pada saat itu topi yang dipakai oleh saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN terlepas dari kepalanya dan dari dalam topi tersebut terjatuh juga bungkus plastik kecil warna transparan berisi serbuk Kristal. Kemudian saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi YOHANES DON BOSCO menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN, sedangkan ACONG berhasil melarikan diri ;

-----Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN sudah sekitar 5 (lima) kali disuruh oleh ACONG untuk menyimpan shabu milikrtya dan untuk itu terdakwa dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN diberi upah oleh ACONG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya.-----

-----Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang diserahkan oleh ACONG kepada terdakwa lalu diserahkan kembali kepada saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/18-C/IV/2013/RESNARKOBA tanggal 04 April 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,051 (nol koma nol lima satu) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KEDUA ;**

-----Bahwa Terdakwa BUSMAN Alias CUMMANG Bin UDDIN bersama dengan ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan ACONG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Pasar Baru RT. 04 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, bersepakat melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah lorong di Jalan Pasar Baru RT. 04 Kab. Nunukan, kemudian datang ACONG (belum tertangkap) ketempat tersebut dan memanggil saksi BUSMAN lalu menyerahkan shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil warna transparan kepada terdakwa dengan berkata "pegang dulu ini barang aku mau ke sabungan..", kemudian terdakwa kembali duduk disamping saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN. Kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dengan berkata "pegang dulu ini topi sama ini barang (shabu), baru sembunyikan itu barang kedalam topi..", kemudian saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN mengambil topi dan shabu tersebut dan terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut kedalam topi dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memakai topi tersebut diatas kepala saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN. Lalu kemudian sekira pukul 16.00 WITA datang beberapa anggota Kepolisian yakni saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi YOHANES DON BOSCO dan pada saat saksi YOHANES DON BOSCO merangkul terdakwa pada saat itu topi yang dipakai oleh saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN terlepas dari kepalanya dan dari dalam topi tersebut terjatuh juga bungkus plastik kecil warna transparan berisi serbuk Kristal. Kemudian saksi SONY DWI HERMAWAN dan saksi YOHANES DON BOSCO menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN, sedangkan ACONG berhasil melarikan diri ;

-----Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN sudah sekitar 5 (lima) kali disuruh oleh ACONG untuk menyimpan shabu milikrtya dan untuk itu terdakwa dan saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN diberi upah oleh ACONG sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkusnya.-----

-----Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang diserahkan oleh ACONG kepada terdakwa lalu diserahkan kembali kepada saksi ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPP.BB/18-C/IV/2013/RESNARKOBA tanggal 11 April 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, kemudian dari jumlah tersebut telah dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus sekitar 0,051 (nol koma nol lima satu) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM-79/NNK/Euh/08/2013 tertanggal 19 September 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUSMAN Als. CUMMANG Bin UDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun enam (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus + 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
  - 1 (satu) buah topi Merk WOLES warna hitam campur putih dan abu-abu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin

NASRUDDIN

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,  
Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2013  
Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN.Nnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUSMAN Als. CUMMANG Bin UDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersepakat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 (lima belas ) hari dan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
  - 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus + 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;-----
  - 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;-----
  - 1 (satu) buah topi Merk WOLES warna hitam campur putih dan abu-abu.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **ANDIKA WIJAYA Alias ANDIKA Bin NASRUDDIN**;-----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 03 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN.Nnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2013;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan yaitu sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN.Nnk tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa belum memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun repressif ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 141/ Pid.Sus/2013/PN.Nnk dan berkas perkaranya, maka Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua demikian juga terhadap hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara benar dan tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN.Nnk dalam tingkat banding akan dikuatkan ;-----

**Menimbang**, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi hukuman, maka terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

**Memperhatikan**, ketentuan-ketentuan KUHAP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 01 Oktober 2013, Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PN. Nnk yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : **Jumat** tanggal **08**

**Nopember 2013**, oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis,

**JANUARSO RAHRDJO, SH** dan **ASMUDDIN, SH, MH** masing-masing selaku

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda tanggal 07 Nopember 2013 Nomor: 125/PID/2013/PT.KT.SMDA putusan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

**MUSIFAH, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **JANUARSO RAHARDJO, SH**

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

2. **ASMUDDIN, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSIFAH, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)